



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65 / Pdt.G / 2021 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Widjaja, berkedudukan di Permata Hijau C. 11/12, RT: 019, RW: 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Sutopo, SH dan Aswar, SH, MH bertempat di Jalan Gatot Subroto, gang V, nomor 2264, kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 95/SKK/ASR_Law/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Yeni Yuliawati**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Maron Indah, Blok Sewu 5, kelurahan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur, Desa Genteng Kulon, Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Aries Fernando**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Maron Indah, Blok Sewu 5, kelurahan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur, Desa Genteng Kulon, Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**, selanjutnya disebut **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**

Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prastianto, SH, MH, Lailya Ratna Dewi Hanny Kusuma, SH, dan Sudarto, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum LRD & Associates bertempat di Jalan SMP PGRI Cluring No.17, Cluring Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 290/HK/2021/PN.Byw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. pada tanggal 22 Juni 2020, antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Utang Piutang, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Utang Piutang, (bukti P-1);
2. Bahwa dalam Surat Pernyataan Utang Piutang tersebut, Penggugat (untuk selanjutnya yang berpiutang) telah memberikan Pinjaman uang kepada Para Tergugat (untuk selanjutnya disebut yang berutang) sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat, Pinjaman uang tersebut diserahkan dalam Dua (2) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

Tahap 1 Pinjaman Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), ditransfer oleh Penggugat sebanyak tiga (3) tahap, dengan rincian yakni antara lain:

1. Pada tanggal 16-06-2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening nomor: 263-7712345 atas nama Aries Fernando;
2. Pada tanggal 22-06-2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening nomor: 263-7712345 atas nama Aries Fernando;
3. Pada tanggal 22-06-2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) melalui rekening nomor: 263-7712345 atas nama Aries Fernando;

Tahap 2 Pinjaman Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), ditransfer oleh Penggugat pada tanggal 22-07-2020 melalui rekening nomor: 263-7712345 atas nama Aries Fernando. (bukti P-2);

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam Perjanjian Utang Piutang *aquo*, antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat menetapkan bunga pinjaman sebesar 2,5% perbulan, adapun rincian tunggakan utang Para Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Pokok Pinjaman	Bunga 2,5% Perbulan	Kewajiban Bunga Setiap Bulan	Jatuh Tempo
1	Rp.300.000.000	Rp.7.500.000	Rp. 7.500.000	22 Juli 2020
2			Rp. 7.500.000	22 Agustus 2020
3			Rp. 7.500.000	22 September 2020
4			Rp. 7.500.000	22 Oktober 2020
5			Rp. 7.500.000	22 November 2020
6			Rp. 7.500.000	22 Desember 2020
7			Rp. 7.500.000	22 Januari 2021
8			Rp. 7.500.000	22 Februari 2021
9			Rp. 7.500.000	22 Maret 2021
Total Bunga			Rp. 67.500.000	
Pokok Pinjaman			Rp.300.000.000	
Total Kewajiban Keseluruhan			Rp.367.500.000	

4. Bahwa dalam Surat Pernyataan alias Perjanjian *aquo*, Para Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan Pinjaman Uang dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan semenjak pinjaman uang diberikan oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam Perjanjian *aquo*, Para Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat berupa sertifikat tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Bumi Maron Indah Blok Sewu 5, Desa/Kelurahan: Genteng Kulon, Kecamatan: Genteng, Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Provinsi: Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama Yeni Yuliawati, Luas: 112 M2, Surat Ukur Nomor: 00282/Genteng Kulon/ 2011, NIB: 12.37.09.03.05034. (Bukti P-3);



6. Bahwa hingga sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tetap tidak memiliki l'tikad baik untuk melakukan pembayaran dan atau melunasi seluruh pinjaman uang kepada Penggugat sebagaimana telah dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian *aquo*;
7. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah cukup memberikan Surat Somasi kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak juga memiliki l'tikad baik untuk melunasi seluruh pinjaman uang dari Penggugat, somasi tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Somasi Pertama No. 99/SM/ASR_Law/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Somasi Kedua No. 100/SM/ASR_Law/III/2021 tanggal 26 Maret 2021;
8. Bahwa Penggugat telah cukup memberikan somasi I dan II kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap juga tidak memiliki l'tikad baik untuk melunasi seluruh utang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemberi Pinjaman yang beritikad baik, maka sudah sepatutnya dan wajib untuk dilindungi oleh Undang-undang;
10. Bahwa timbulnya gugatan ini karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

UNSUR INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat telah memenuhi unsur ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata:

-Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Bahwa Para Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran pinjaman uang semenjak jatuh tempo sampai dengan gugatan ini diajukan, padahal Para Tergugat telah berjanji untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari awal peminjaman uang sebagaimana diatur dalam Perjanjian *aquo*.

-Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Bahwa Para Tergugat secara nyata sama sekali tidak melakukan pembayaran pinjaman uang kepada Penggugat hingga sampai dengan gugatan ini diajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam Perjanjian hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

-Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

12. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil Rp.367.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada Penggugat;

CONSERVATOIR BESLAG/SITA JAMINAN

13. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena Para Tergugat tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara *aquo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa:

- a. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Gentengkulon, Kecamatan: Genteng, Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Provinsi: Jawa Timur. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama Yeni Yuliawati, Luas: 112 M², Surat Ukur Tanggal 14-06-2011 Nomor: 00282/Genteng Kulon/2011, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.37.09.03.05034, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.10.100.002.008-0477.0.

14. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

PETITUM

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan utang piutang Sah dan mengikat;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
 - Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Gentengkulon, Kecamatan: Genteng, Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Provinsi: Jawa Timur. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama Yeni Yuliawati, Luas: 112 M², Surat Ukur Tanggal 14-06-2011 Nomor: 00282/Genteng Kulon/2011, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.37.09.03.05034, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.10.100.002.008-0477.0.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.367.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing masing hadir kuasanya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Philip Pangalila, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang dituangkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh TERGUGAT kebenarannya;

A. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH

Bahwa, dalam surat gugatan PENGGUGAT, Kuasa Hukum PENGGUGAT mendalilkan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 95/SKK/ASR_Law/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk melakukan gugatan terhadap TERGUGAT, padahal seharusnya Kuasa Hukum PENGGUGAT mencantumkan juga Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai dasar legalitas, keabsahan, dan kelengkapan surat gugatan yang dipergunakan dalam persidangan.

Karena tidak dicantumkannya Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam surat gugatan maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim memeriksa perkara a quo harus menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima / *N.O. (Niet Onvankelijkverklaard)*.

B. GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS, DAN RANCU (*Obscuur Libel*)

Dalam gugatan PENGGUGAT, pada posita angka 1 dan 2 disebutkan bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah membuat

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw



Surat Pernyataan Utang Piutang, padahal fakta yang ada, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak pernah membuat Surat Pernyataan Utang-Piutang. Yang ada hanyalah Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 (Bukti PT-1/PPR-1).

Hal ini menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi TIDAK JELAS sehingga seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima / N.O. (Niet Onvankelijkverklaard).

C. GUGATAN PREMATUR

Dalam hal ini, gugatan PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457).

Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kualifikasi prematur disini adalah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap angka 2 diatas. Menurut dalil PENGGUGAT yang mendasarkan gugatan ini pada Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 bahwa PARA TERGUGAT berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan semenjak pinjaman uang diberikan oleh PENGGUGAT, padahal di dalam Surat Pernyataan a quo, tidak disebutkan secara pasti kapan harusnya PARA TERGUGAT mengembalikan pinjaman tersebut. Yang disebutkan dalam Surat Pernyataan a quo paragraph pertama adalah :
"dengan ini kami sebagai Pihak Pertama (suami-istri) meminjam dana kepada pihak kedua senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, terhitung mulai tanggal 22 Juni-22 September 2020".

Jadi, jika hingga saat ini PARA TERGUGAT belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut adalah suatu hal yang tidak melanggar Surat Pernyataan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ini, gugatan PENGGUGAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN PREMATUR sehingga seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima / N.O. (Niet Onvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa, pada prinsipnya PARA TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang dituangkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT kebenarannya;
2. Bahwa, menanggapi Posita PENGGUGAT pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, PARA TERGUGAT menolak dengan keras dalil PENGGUGAT yang menyebutkan penyebutan Surat Pernyataan Utang Piutang. Sudah jelas, judul surat tersebut adalah hanya "Surat Pernyataan", (Bukti PT-1 / PPR-1) tidak ada tertulis "Surat Pernyataan Utang Piutang". Bahkan dengan beraninya menyebutkan "Surat Pernyataan Utang Piutang" selanjutnya disebut "Perjanjian Utang Piutang". Atas dasar hukum apa sehingga PENGGUGAT dengan hebatnya merubah judul sebuah "Surat Pernyataan" menjadi "Surat Pernyataan Utang Piutang" dan kemudian menyebutnya menjadi "Perjanjian Utang Piutang ?". sungguh posita PENGGUGAT telah bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian. Bahwa, menanggapi Surat Pernyataan yang kemudian disebut oleh TERGUGAT sebagai Perjanjian Utang Piutang, dapat PARA TERGUGAT tanggap di sini adalah PENGGUGAT tidak dapat membedakan apa itu Surat Pernyataan dengan Perjanjian. Surat Pernyataan dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur pasal 1875 KUH Perdata. Dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT mengakui bahwa Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud Bukti PT-1 / PPR-1, memang benar adanya. Namun PARA PENGGUGAT membantah Surat Pernyataan yang ada tertulis nama PENGGUGAT dengan tulisan tangan dan ada tanda tangannya karena Surat Pernyataan yang terdapat tanda tangan PARA TERGUGAT tanpa adanya nama PENGGUGAT yang tertulis dengan tangan dan ditandatangani

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah Surat Pernyataan yang PARA TERGUGAT akui keberadaannya.

3. Bahwa, sebelum Surat Pernyataan yang PARA TERGUGAT akui keberadaannya dibuat, PARA TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT bahwasanya PARA TERGUGAT membutuhkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar yang sebelumnya hancur akibat kejadian alam yaitu meluapnya air sungai yang disebabkan hujan deras hingga menyebabkan runtuhnya petak-petak tambak yang sedang dibangun oleh TERGUGAT II selaku pelaksana proyek tambak a quo. (Bukti PT-3 / PPR-3). PENGUGAT kemudian menyetujui dan memenuhi kebutuhan PARA TERGUGAT dengan menyediakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Transfer pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman sementara tambak". (Bukti PT-4 / Bukti PPR-4)
- Transfer kedua dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman thp 1, due 22 sep". (Bukti PT-5 / Bukti PPR-5)
- Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Trf akhir pinjaman ke 1". (Bukti PT-6 / Bukti PPR-6)
- Transfer keempat dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman ke 2 dari total 300jt". (Bukti PT-7 / Bukti PPR-7)

4. Bahwa, menanggapi posita angka 2 mengenai rincian transfer dana dari PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki PARA TERGUGAT, bahwa :

- Transfer pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman sementara tambak". (Bukti PT-4 / Bukti PPR-4)
- Transfer kedua dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman thp 1, due 22 sep". (Bukti PT-5 / Bukti PPR-5) namun

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGUGAT menyebutkan bahwa dana tersebut ditransfer pada tanggal 22 Juni 2020.

- Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Trf akhir pinjaman ke 1". (Bukti PT-6 / Bukti PPR-6)
- namun dalil PENGUGAT menyebutkan bahwa dana tersebut ditransfer pada tanggal 22 Juni 2020.*
- Transfer keempat dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman ke 2 dari total 300jt". (Bukti PT-7 / Bukti PPR 7)

Berdasarkan bukti surat PARA TERGUGAT, dapat disampaikan bahwa dalil PENGUGAT berlawanan dengan bukti PT-5/PR-5, bukti PT-6/PPR-6. Dari sini, dapat disampaikan bahwa PENGUGAT dalam menyusun gugatan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

5. Bahwa, menanggapi dalil PENGUGAT di posita angka 3 (tiga), PENGUGAT salah dalam mengartikan nominal pembayaran bunga. PENGUGAT menyatakan pada kolom nomor 1 bahwa pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), bunga pinjaman 2,5% perbulan yaitu Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 22 Juli 2020. Padahal telah jelas di dalam Surat Pernyataan a quo, telah diatur bahwa pinjaman tahap 1 adalah tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan PARA TERGUGAT telah melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening PENGUGAT (Bukti PT-8 / PPR 8). Dari sini dapat dilihat bahwasanya dalil yang dibuat oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan berlawanan dengan isi dari Surat Pernyataan a quo. PARA TERGUGAT sendiri masih membayar bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan Agustus 2020 tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2020 (Bukti PT-9 / PPR-9) dan bulan September 2020 tepatnya pada tanggal 22 September 2020 (Bukti PT-10 / PPR-10). Ini menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT masih beritikad baik untuk membayar bunga kepada PENGUGAT. Berdasarkan Bukti PT-8 / PPR-8, Bukti PT-9 / Bukti PPR-9, dan Bukti PT-10/ Bukti PPR-10, dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT masih mempunyai tunggakan utang yang jatuh tempo di tanggal 22 Juli 2020, 22 Agustus 2020, dan 22

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 terbantahkan. Sekali lagi, dapat dijelaskan bahwa dalil PENGGUGAT di posita angka 3 (tiga) tidak benar sama sekali.

6. Bahwa, PARA TERGUGAT membantah dengan keras dalil PENGGUGAT pada posita angka 4 (empat) dan 6 (enam) yang menyebutkan bahwa di dalam Surat Pernyataan, PARA TERGUGAT telah berjanji mengembalikan pinjaman uang. Dimanakah ada kata-kata/kalimat yang tertulis dalam Surat Pernyataan a quo yang menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT berjanji mengembalikan pinjaman uang ? PENGGUGAT dengan sewenang-wenang telah mengartikan/menafsirkan isi Surat Pernyataan menurut kemauannya sendiri dan tentu saja hal ini bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Jika PENGGUGAT berbicara mengenai itikad baik, PARA TERGUGAT telah beritikad baik dengan tetap membayar bunga sebagaimana tertera dalam Bukti PT-8 / PPR-8, Bukti PT-9 / Bukti PPR-9 , dan Bukti PT-10/Bukti PPR-10. Itikad baik lainnya adalah PARA TERGUGAT telah menyerahkan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 atas nama Yeni Yulawati kepada PENGGUGAT (Bukti PT-11/PPR-11). Terlebih lagi nilai jaminan tersebut kurang lebih Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berarti nilainya jauh lebih besar dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diminta oleh PENGGUGAT.
7. Bahwa, menanggapi posita PENGGUGAT pada angka 5 bahwa PARA TERGUGAT menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 atas nama Yeni Yulawati adalah untuk meyakinkan PENGGUGAT bahwasanya PARA TERGUGAT beritikad baik dan sungguh-sungguh ingin melanjutkan pembangunan tambak dan budi daya udang vanamei di Kawang Muncar yang hancur karena meluapnya air sungai akibat hujan deras. Harapannya, dengan adanya tambahan dana Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari PENGGUGAT, pembangunan Kembali tambak a quo bisa dilakukan dan segera beroperasi, namun fakta yang ada saat ini, tambak a quo tidak bisa beroperasi.
8. Bahwa, menanggapi posita PENGGUGAT pada angka 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan), PARA TERGUGAT telah menyampaikan dalam balasan somasinya (Bukti T-12/PR-12) bahwa dana Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) telah dipergunakan untuk membiayai pembangunan kembali proyek tambak udang Vanamei yang hancur dan rusak karena luapan air sungai akibat hujan deras.

9. Bahwa, menanggapi posita PENGUGAT pada angka 11 (Sebelas) dan 12 (Dua Belas), PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi karena menurut PARA TERGUGAT, tidak ada satu pasal ataupun klausul dalam Surat Pernyataan yang PARA TERGUGAT langgar, justru PARA TERGUGAT memenuhi pernyataan yang PARA TERGUGAT buat dengan membayar bunga pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), membayar bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan Agustus 2020, dan 22 September 2020.
10. Bahwa, posita angka 13 dari PENGUGAT sangatlah mengada-ada karena konsep hukum dari lembaga sita jaminan adalah menghalangi dan atau menutup kesempatan tergugat untuk mengalihkan obyek jaminan. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Dalam perkara a quo, TERGUGAT tidak mungkin dapat mengalihkan satu bidang tanah bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 atas nama Yeni Yuliawati karena sertifikat tersebut saat ini berada di tangan PENGUGAT sebagai jaminan peminjaman uang yang dipergunakan untuk membetulkan tambak sesudah ambrol/runtuh akibat kejadian alam dengan meluapnya air sungai akibat hujan deras di akhir bulan April 2020.
11. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada posita angka 14 (Empat Belas) mengenai keharusan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), karena menurut Yurisprudensi MA No. 791K/Sip/1972 menyebutkan bahwa dwangsom tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayar uang.
12. Bahwa, menanggapi dalil PENGUGAT pada posita angka 13, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak permohonan tersebut karena gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah gugatan biasa yang harus berjalan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku.

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Bahwa, PARA TERGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSİ akan mengajukan balasan terhadap PENGGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSİ.

- Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa, TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ.

I. Para Penggugat Rekonvensi dalam Surat Pernyataan

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT REKONVENSİ pada tanggal 22 Juni 2020 membuat pernyataan selanjutnya disebut SURAT PERNYATAAN peminjaman dana dengan TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu maksimal 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Juni – 22 September 2020 dengan syarat
 - a. Pihak Pertama menjaminkan kepada Pihak Kedua berupa Sertifikat Rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Maron Indah Blok Sewu 5 dengan nomor sertifikat 4485 atas nama Yeni Yuliawati.
 - b. Bunga pinjaman sebesar 2,5 % per bulannya.
 - c. Pencairan dana pinjaman dilakukan 2 tahap.

Tahap 1 : tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Tahap 2 : tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 22 Agustus 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (Bukti PT-1 / PPR-1)
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT REKONVENSİ membantah Surat Pernyataan yang ada tertulis nama TERGUGAT REKONVENSİ dengan tulisan tangan dan ada tanda tangan TERGUGAT REKONVENSİ, (Bukti PT-2/PPR-2) karena Surat Pernyataan yang terdapat tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT REKONVENSI tanpa adanya nama TERGUGAT REKONVENSI yang tertulis dengan tangan dan ditandatangani TERGUGAT REKONVENSI adalah Surat Pernyataan yang PARA TERGUGAT akui keberadaannya (Bukti PT-1/PPR1).

3. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI melakukan transfer ke rekening PENGGUGAT II REKONVENSI dengan rincian sebagai berikut :
 - Transfer pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman sementara tambak". (Bukti PT-4 / PPR-4)
 - Transfer kedua dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman thp 1, due 22 sep". (Bukti PT-5 / PPR-5)
 - Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Trf akhir pinjaman ke 1". (Bukti PT-6/PPR-6)
 - Transfer keempat dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT II dengan isi berita "Pinjaman ke 2 dari total 300jt". (Bukti PT-7/PPR-7)
4. Bahwa, maksud PARA PENGGUGAT REKONVENSI melakukan peminjaman dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari TERGUGAT REKONVENSI adalah untuk pembangunan ulang proyek tambak budidaya udang vanamei di Kawang Muncar-Banyuwangi. Maksud dan niat dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI ini diketahui oleh PENGGUGAT. Hal ini bisa diketahui dari bukti transfer TERGUGAT REKONVENSI tahap 1 pada tanggal 16 Juni 2020 ke rekening PENGGUGAT II REKONVENSI /TERGUGAT II KONVENSI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Isi berita dari transfer tersebut adalah "pinjaman sementara tambak". (Bukti PT-4 / PPR-4)
5. Bahwa, yang dimaksud "pinjaman sementara tambak" disini adalah antara PENGGUGAT II REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI telah mengadakan sebuah perjanjian perihal Proyek Budidaya Tambak Udang Vanamei selanjutnya disebut PERJANJIAN PROYEK TAMBAK dimana TERGUGAT REKONVENSI bertindak sebagai investor sedangkan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Pelaksana (orang yang dipercaya). (Bukti PT-13/PPR-13)

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw



6. TERGUGAT REKONVENSI memberikan modal investasi sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai pelaksana dan pengelola tambak (bukti PTK/PPR-). Modal investasi sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) itu akan diberikan melalui 4 (empat) tahap yaitu :
- Tahap 1 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan ditransfer antara tanggal 5-10 Desember 2019;
 - Tahap 2 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan ditransfer antara tanggal 5-10 Januari 2020;
 - Tahap 3 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan ditransfer antara tanggal 5-10 Februari 2020;
 - Tahap 4 merupakan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang akan ditransfer antara tanggal 5-10 Maret 2020;
1. Bahwa, sebagaimana dalam PERJANJIAN PROYEK TAMBAK mengenai pemberian modal investasi dimana tahap 1 akan ditransfer antara tanggal 5-10 Desember 2019, ternyata ada dana yang ditransfer oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT II REKONVENSI pada tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Bukti PT-12/PPR-12). Oleh karena ada transferan dana tersebut, PENGGUGAT II REKONVENSI kemudian mencari lahan untuk disewa. Lahan yang disewa adalah milik dari Bapak Efan Suyanto dimana PENGGUGAT II REKONVENSI selaku penyewa dan Bapak Efan Suyanto selaku pihak yang menyewakan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian perihal sewa-menyewa lahan tambak Kawang-Muncar tertanggal 1 Januari 2020 (Bukti PT-114/PPR-14) yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (Bukti PT-15/PPR-15).
2. Bahwa, setelah menyewa lahan, PENGGUGAT II REKONVENSI kemudian mulai melakukan proses pembangunan tambak a quo dengan membeli bahan/material, menyewa kendaraan untuk operasional, serta merekrut tukang bangunan (Bukti PT-16 / PPR-16).
3. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI Kembali mengirimkan modal investasi tahap 2 (dua) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening PENGGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI pada tanggal 6 Januari 2020 (Bukti PT-17/PPR-17) yang mana dipergunakan untuk membiayai proyek tambak a quo.

4. Bahwa, merujuk pada kesepakatan, tahap 3 (tiga) pemberian modal investasi jatuh pada bulan Februari 2020, namun PENGUGAT II REKONVENSI tidak meminta pencairan modal investasi tahap 3 (tiga) karena modal investasi tahap 1 (satu) dan 2 (dua) masih ada.
5. Bahwa, PENGUGAT II REKONVENSI kemudian meminta pencairan modal investasi dari TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan ditransfer pada tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) (Bukti PT-18/PPR-18). Sebenarnya dana ini merupakan tahap 4 (empat) menurut perjanjian a quo yang sengaja diminta oleh PENGUGAT II REKONVENSI. PENGUGAT II REKONVENSI atas persetujuan TERGUGAT REKONVENSI meminta membalik pencairan dana 4 (empat) menjadi tahap 3 (tiga) dan untuk pencairan dana tahap ke 3 (tiga) dirubah menjadi tahap 4 (empat) dengan alasan, dana tahap 3 (Tiga) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) nantinya akan dipergunakan untuk membeli bibit, pakan, serta kincir angin, untuk kelengkapan akhir tambak sebelum beroperasi.
6. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu, proses serta progress pembangunan tambak a quo berjalan sebagaimana mestinya. Namun tidak disangka-sangka, sekira akhir bulan April 2020, ada kejadian alam dimana hujan deras yang mengguyur daerah Muncar dan sekitarnya yang merupakan tempat/lokasi tambak a quo berada, mengalami kerusakan parah dimana air sungai meluap ke tambak a quo hingga meruntuhkan tanggul tanah dan menghancurkan petak-petak tanggul yang hampir selesai (Bukti PT-3/PPR-3).
7. Bahwa, setelah kejadian alam tersebut, PENGUGAT II REKONVENSI langsung menghubungi TERGUGAT REKONVENSI dan menyampaikan bahwa proyek tambak a quo hancur dan harus diperbaiki dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. PENGUGAT II REKONVENSI menyampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI bahwa diperlukan lagi biaya tambahan untuk meneruskan keberlangsungan pembangunan tambak a quo, oleh karena itu kemudian PENGUGAT II REKONVENSI meminta sisa uang tahap 3 (tiga) yang telah dirubah menjadi tahap (empat) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membangun Kembali tambak a quo. PENGUGAT II

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSI secara jujur juga telah sampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI bahwa biaya pembangunan proyek tambak akan bertambah pasca kejadian alam meluapnya air sungai yang masuk ke tambak a quo. TERGUGAT REKONVENSI kemudian mengirimkan sisa modal investasi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Mengingat kerusakan yang sangat parah, sisa modal tersebut tidak dapat menutupi biaya pembangunan ulang tambak a quo, apalagi TERGUGAT REKONVENSI telah angkat tangan dan tidak mau lagi untuk menambah modal investasi hingga pada akhirnya atas dasar itikad baik dari PENGUGAT II REKONVENSI agar proyek tambak bisa segera beroperasi, PENGUGAT II REKONVENSI meminta TERGUGAT REKONVENSI untuk mencarikan dana tambahan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan memberikan jaminan satu bidang tanah bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 M2 atas nama PENGUGAT I REKONVENSI yang juga merupakan istri dari PENGUGAT II REKONVENSI.

8. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI kemudian memberikan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 2,5% per bulan dengan kesepakatan pencairannya dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan 3 (tiga) termin pengiriman dan tahap 2 (dua) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 (Bukti PT-1/PPR-1). Setelah sepakat, TERGUGAT REKONVENSI kemudian mentransfer dana pinjaman tersebut ke rekening PENGUGAT II REKONVENSI (Bukti PT-4/PPR-4, PT-5/PPR-5, PT-6/PPR-6, PT-7/PPR-7). Dana yang ditransfernya tersebut, kemudian oleh PENGUGAT REKONVENSI dibelikan lagi bahan-bahan keperluan pembangunan proyek tambak dan membayar biaya tukang yang mengerjakannya (Bukti PT-19/PPR-19) dengan harapan agar proyek tambak a quo bisa beroperasi. Namun ternyata, walaupun ada dana tambahan hasil meminjam dari TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Namun proyek tambak a quo tidak jadi dan otomatis tidak bisa beroperasi.



II. Para Penggugat Rekonvensi beritikad baik

- 9 Bahwa, di dalam Surat Pernyataan a quo, PARA PENGGUGAT REKONVENSI meminjam dana dari TERGUGAT REKONVENSI dengan menjaminkan Sertifikat Rumah nomor 4485 atas nama Yeni Yuliawati yang juga adalah PENGGUGAT I REKONVENSI yang letak tanah dan rumah di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Itikad baik dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI disini adalah dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) itu akan dipergunakan untuk menambah biaya pembuatan ulang proyek tambak dan budi daya udang vanamei yang rusak berat akibat kejadian alam dengan meluapnya air sungai karena hujan deras yang masuk ke tambak a quo.
- 10 Bahwa, itikad baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang lain adalah selalu tepat dalam membayar bunga kepada TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pernyataan a quo yaitu pembayaran bunga pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (Bukti PT-8/PPR-8) dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti PTK-9/ PPR-9)

III. Tergugat Rekonvensi Beritikad Tidak Baik

11. Bahwa, karena proyek tambak tidak bisa beroperasi karena rusak parah dan biaya yang telah dikeluarkan termasuk dalam hal ini dana Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang PARA PENGGUGAT REKONVENSI pinjam dari TERGUGAT REKONVENSI juga tidak mencukupi, akhirnya TERGUGAT REKONVENSI sering memarahi PARA PENGGUGAT REKONVENSI. TERGUGAT REKONVENSI memutuskan untuk mengambil alih proyek tambak a quo dengan MEMBATALKAN Surat Perjanjian sewa menyewa lahan tambak Kawang Muncar (Bukti PT-14/PPR-14) dan menggantikan posisi PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai penyewa lahan dengan Bapak Efan Suyanto yang mana pengambilalihan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2020 (Bukti PT-19/PPR-19).
12. Bahwa, selain membatalkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa lahan tambak a quo, TERGUGAT REKONVENSI dengan Bapak Efan Suyanto melakukan kesepakatan jual beli lahan tambak a quo dengan nilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2020 (Bukti PT-20/PR-20) dimana pelunasannya akan dibayarkan setelah tambak a quo terjual.

13. Bahwa, berdasarkan kesepakatan jual beli lahan tambak a quo antara TERGUGAT REKONVENSI dengan Bapak Efan Suyanto, TERGUGAT REKONVENSI memiliki alas hak untuk menjual tambak a quo dengan harapan hasil penjualan tambak a quo nantinya bisa dipergunakan untuk menutup/mengembalikan modal investasi TERGUGAT REKONVENSI yang telah masuk ke dalam tambak a quo sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
14. Bahwa, walaupun telah memiliki alas hak atas lahan dan tambak a quo, TERGUGAT REKONVENSI sering memarahi, mengintimidasi, bahkan mengancam PARA PENGGUGAT REKONVENSI. Cara-cara preman yang dipergunakan oleh TERGUGAT REKONVENSI untuk menagih modal investasi dan pinjaman dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI sehingga keluarga PARA PENGGUGAT REKONVENSI menjadi tidak nyaman. TERGUGAT REKONVENSI Ketika menagih terkadang memakai orang yang mengaku-ngaku sebagai tantara. Sungguh apa yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sangat tidak berpri kemanusiaan.
15. Bahwa, dibawah tekanan serta ancaman yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI tetap membantu TERGUGAT REKONVENSI untuk menawarkan dan menjual tambak aquo dengan harapan Ketika tambak terjual, modal investasi milik TERGUGAT REKONVENSI dan pelunasan lahan tambak ke Bapak Efan Suyanto tertutupi serta dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diperoleh dari pinjaman ke TERGUGAT REKONVENSI bisa PARA PENGGUGAT REKONVENSI kembalikan ke TERGUGAT REKONVENSI dan satu bidang tanah bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 atas nama Yeni Yuliawati (PENGGUGAT I REKONVENSI) sekaligus istri PENGGUGAT II REKONVENSI yang berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSI sebagai jaminan bisa dikembalikan lagi ke PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
16. Bahwa, dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli lahan tambak a quo antara TERGUGAT REKONVENSI dengan Bapak Efan Suyanto

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana secara hukum TERGUGAT REKONVENSI adalah pemilik atas lahan dan juga tambak a quo. Sebagaimana yang PARA PENGGUGAT REKONVENSI dalilkan diatas bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI juga ikut menanamkan modal di dalam proyek tambak a quo dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk fisik tambak yang meliputi petakan-petakan tambak dan sarana penunjang tambak. Modal tersebut PARA PENGGUGAT REKONVENSI peroleh melalui pinjaman dari TERGUGAT REKONVENSI dengan menjaminkan satu bidang tanah bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, Luas 112 atas nama Yeni Yuliawati (PENGGUGAT I REKONVENSI sekaligus istri PENGGUGAT II REKONVENSI) yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSI sebagai jaminan bisa dikembalikan lagi ke PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

17. Bahwa, mengingat TERGUGAT REKONVENSI saat ini adalah pemilik tambak aquo yang pembangunannya juga memakai dana yang PARA PENGGUGAT REKONVENSI pinjam dari TERGUGAT REKONVENSI, sementara hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 4485, atas nama Yeni Yuliawati, yang terletak di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur masih berada ditangan TERGUGAT REKONVENSI adalah suatu perbuatan melawan hukum. Harusnya, setelah TERGUGAT REKONVENSI menjadi pemilik lahan dan tambak a quo, TERGUGAT REKONVENSI harus segera mengembalikan sertifikat a quo kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Jika ditotal saat ini, asset yang berada ditangan TERGUGAT REKONVENSI adalah berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : modal investasi TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), harga lahan tambak senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dana milik PENGGUGAT REKONVENSI hasil pinjaman dari TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan harga tanah dan bangunan SHM 4485 atas nama Yeni Yuliawati (PENGGUGAT I REKONVENSI sekaligus istri PENGGUGAT II REKONVENSI) senilai Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



IV. Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa, sebagaimana yang telah disampaikan diatas, TERGUGAT REKONVENSI secara sewenang-wenang membatalkan sewa-menyewa lahan tambak Kawang Muncar yang dibuat antara Efan Suyanto dengan Aries Fernando tertanggal 22 Oktober 2020. TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak menghargai jerih payah dan pengorbanan PENGGUGAT II REKONVENSI selaku pelaksana proyek dan juga selaku penanam modal.
19. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI telah menguasai tambak senilai Rp. 1.450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun masih tetap memegang jaminan berupa satu buah Sertifikat Hak Milik No. 4485 atas nama Yeni Yuliawati yang tanahnya terletak di di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Harusnya TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan jaminan tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI karena uang pinjaman PARA PENGGUGAT REKONVENSI pinjam dari TERGUGAT REKONVENSI senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) telah masuk dalam pembuatan proyek tambak yang kini dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI pasca mengalami kerusakan akibat kejadian alam yaitu hujan deras dan meluapnya sungai hingga merusak dan meruntuhkan proyek tambak yang sedang dibangun.
20. Bahwa, agar TERGUGAT REKONVENSI mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT REKONVENSI dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
21. Bahwa, mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI.
- Maka berdasarkan sanggahan, alasan-alasan yuridis, dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani Aries Fernando dan Yeni Yuliawati tertanggal 22 Juni 2020 sah dan tetap berlaku;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani Aries Fernando dan Yeni Yuliawati tertanggal 22 Juni 2020 yang terdapat tulisan tangan dan tanda tangan Budi Wijaya tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang diajukan dalam perkara ini;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI beritikad tidak baik;
6. Membatalkan Surat Pernyataan perihal Pembatalan Sewa Menyewa lahan tambak Kawang-Muncar dari Saudara Efan Suyanto kepada Aries Fernando tertanggal 22 Oktober 2020;
7. Menyatakan Surat Perjanjian perihal Sewa Menyewa lahan tambak Kawang-Muncar sah dan tetap berlaku;
8. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan dan memerintahkan agar TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4485 atas nama Yeni Yuliawati yang tanahnya berada di Desa/Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan fakta dan hukum tersebut diatas, PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021 dan atas Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah

Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 95/SKK/ASR_Law/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat, padahal seharusnya Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan juga Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai dasar legalitas, keabsahan, dan kelengkapan surat gugatan yang dipergunakan dalam persidangan. Karena tidak dicantumkannya Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo harus menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / *N.O. (Niet Onvankelijkverklaard)*.

2. Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Dan Rancu (*Obscuur Libel*)

Dalam gugatan Penggugat, pada posita angka 1 dan 2 disebutkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Utang Piutang, padahal fakta yang ada, Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Utang-Piutang. Yang ada hanyalah Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 (Bukti PT-1/PPR-1). Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas sehingga seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo *menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / N.O. (Niet Onvankelijkverklaard)*.

3. GUGATAN PREMATUR

Dalam hal ini, gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kualifikasi prematur disini adalah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap angka 2 diatas. Menurut dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan ini pada Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 bahwa Para Tergugat berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan semenjak pinjaman uang diberikan oleh Penggugat, padahal di dalam Surat Pernyataan a quo, tidak disebutkan secara pasti kapan



harusnya Para Tergugat mengembalikan pinjaman tersebut. Yang disebutkan dalam Surat Pernyataan a quo paragraph pertama adalah :

"dengan ini kami sebagai Pihak Pertama (suami-istri) meminjam dana kepada pihak kedua senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, terhitung mulai tanggal 22 Juni-22 September 2020".

Jadi, jika hingga saat ini Para Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut adalah suatu hal yang tidak melanggar Surat Pernyataan a quo.

Atas dasar ini, gugatan Penggugat Dikualifikasi Sebagai Gugatan Prematur sehingga seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo *menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima / N.O. (Niet Onvankelijkverklaard).*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-satu persatu yaitu sebagai berikut:

Menimbang, terhadap eksepsi angka 1 mengenai Surat Kuasa Nomor : 95/SKK/ASR_Law/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai dasar legalitas, keabsahan, dan kelengkapan surat gugatan yang dipergunakan dalam persidangan,

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPer), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum,

Menimbang, bahwa dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu : Adanya pemberi dan penerima kuasa, Untuk dan atas nama pemberi kuasa dan Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan. Pada awalnya surat kuasa untuk beracara dapat dibuat secara sederhana sebagaimana disebut dalam Pasal 147 (1), Pasal 142 (1) dan pasal 144 (1) namun sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat sederhana seperti itu kurang tepat. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan SEMA yaitu SEMA No 2 Tahun 1959 jo SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dalam sema ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut : Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan, Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebut jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli dan syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka; surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa mengenai syarat Surat Kuasa Nomor : 95/SKK/ASR_Law/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan Nomor Registrasi Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi bukanlah salah satu syarat surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah, karena tidak mencantumkan atau tidak mencatumkan Nomor Registrasi Surat Kuasa, hanyalah syarat administrasi dalam proses beracara di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ekspsi angka 2 mengenai gugatan kabur, tidak jelas, dan rancu (*obscuur libel*) karena pada posita angka 1 dan 2 disebutkan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah membuat surat pernyataan utang piutang, padahal fakta yang ada, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat surat pernyataan utang-piutang. yang ada hanyalah surat pernyataan tertanggal 22 juni 2020 (bukti pt-1/ppr-1),

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya yang berpiutang) telah memberikan Pinjaman uang kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut yang berutang) sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Pinjaman uang tersebut diserahkan dalam Dua (2) tahap dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah berjanji untuk mengembalikan Pinjaman Uang dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan semenjak pinjaman uang diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hingga sampai dengan gugatan ini

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap tidak memiliki l'tikad baik untuk melakukan pembayaran dan atau melunasi seluruh pinjaman uang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dijanjikan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian aquo

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap tidak juga memiliki l'tikad baik untuk melunasi seluruh pinjaman uang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, somasi tersebut, antara lain sebagai berikut: Somasi Pertama No. 99/SM/ASR_Law/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Somasi Kedua No. 100/SM/ASR_Law/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, namun Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap juga tidak memiliki l'tikad baik untuk melunasi seluruh utang yang menjadi kewajiban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tindakan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hingga pada akhirnya dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar menyatakan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni mengenai gugatan ingkarjanji (wanprestasi), maka eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut tidaklah beralasan hukum karenanya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya terhadap ekspsi angka 3 mengenai gugatan prematur karena dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan gugatan ini pada surat pernyataan tertanggal 22 juni 2020 bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan semenjak pinjaman uang diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, padahal di dalam surat pernyataan *aquo*, tidak disebutkan secara pasti kapan harusnya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan pinjaman tersebut, oleh karena eksepsi ini memerlukan pemeriksaan terhadap bukti surat dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjamkan uang kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yaitu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar kembali hutangnya tersebut selama 3 (bulan) bulan terhitung sejak Perjanjian itu dibuat tanggal 22 Juni 2020, tepatnya nanti pada tanggal 22 September 2020 disertai bunga, kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini belum dilaksanakan, sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dapat dinilai sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dimana fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta saksi-saksi yaitu 1. Pha Fei Yang, dan 2. Fenny Deasy Kamalia;;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1**, tentang adanya Surat Pernyataan yang berisi tentang hutang piutang, tertanggal 22 Juni 2020, antara Budi Widjaya (Penggugat) dan Yeni Yuliawati serta Aries Fernando (Tergugat I dan Tergugat II), untuk bukti surat yang diberi tanda **P-2** tentang adanya Rekening koran berupa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020, uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2020, untuk bukti surat yang diberi tanda **P-3** tentang adanya Rekening koran berupa penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2020, untuk bukti surat yang diberi tanda **P-4** tentang adanya Jaminan berupa sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Maron Indah Blok Sewu 5 dengan Nomor Sertifikat 4485, atas nama Yeni Yuliawati (Tergugat I) dan saksi-saksi yaitu 1. Pha Fei Yang, dan 2. Fenny Deasy Kamalia ;

Menimbang, bahwa saksi Pha Fei Yang dan saksi Fenny Deasy Kamalia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah teman saksi dan Tergugat I adalah saudaranya Fenny Deasy Kamalia (istri saksi), awal mula hingga ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat Saat itu saksi tinggal di Jakarta kemudian istrinya Tergugat II sedang sakit dan berobat di Jakarta kemudian istri Tergugat II tinggal di rumah saksi begitu pula dengan Tergugat I tinggal di rumah saksi lalu di rumah saksi Penggugat dan Para Tergugat saling mengenal di rumah saksi waktu itu Para Tergugat banyak cerita masalah pekerjaan salah satunya adanya keinginan Para Tergugat yang melakukan budidaya tambak akan tetapi tidak punya modal dan mendengar hal tersebut Penggugat merasa iba dan kasihan dengan kondisi Para Tergugat lalu Para Tergugat mengajukan pinjaman utang untuk membuat budidaya tambak kemudian Penggugat memberikan pinjaman utang kepada para Tergugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dibuatkan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian masing masing pihak menandatangani pada tanggal 22 Juni 2020 sejak pinjamannya tersebut, namun ternyata hutang Tergugat sampai sekarang belum pernah membayar hutangnya baik secara tunai maupun di angsur atau dicicil dan dalam perjanjian hutang piutang tersebut setahu saksi diperjanjikan bunga dan saksi tahu Tergugat menyerahkan Sertifikat rumah milik Tergugat kepada Penggugat sebagai agunan atas hutang tergugat tersebut

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1,2-1 sampai dengan T1,2-24 dan saksi – saksi yaitu 1. Sudibyo, dan 2. Asmad ;

Menimbang, bahwa saksi Sudibyo dan saksi Asmad yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat II / Aries Fernando, dan saksi tidak tahu ada masalah antara penggugat dan Para Tergugat, saksi juga tidak tahu kalau Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat, karena saksi kenal dengan Tergugat II / Aries Fernando sebagai pemilik modal sedangkan saksi sebagai pemborong perbaikan tambak, saksi juga tidak mengetahui kalau modal Tergugat II dari Penggugat dimana Penggugat pernah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada para Tergugat serta saksi juga tidak mengetahui perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat bukti **T1,2-1** tentang surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang hanya para tergugat saja yang menandatangani, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-2** tentang surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang telah ditandatangani para pihak, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-3** tentang tambak kawang muncar rusak karena kejadian alam, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-4** tentang transfer uang sebesar Rp.50.000.000 ke Tergugat II, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-5** tentang transfer uang sebesar Rp.100.000.000 ke Tergugat II, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-6** tentang transfer uang sebesar Rp.50.000.000 ke Tergugat II, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-7** tentang transfer uang sebesar Rp.100.000.000 ke Tergugat II, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-8** tentang transfer uang sebesar Rp.5.000.000 kepada Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-9** tentang transfer uang sebesar Rp.7.500.000 kepada Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-10** tentang transfer uang sebesar Rp.7.500.000 kepada Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-11** tentang jaminan berupa sertifikat Hak milik No.4485, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-12** tentang Tanggapan atas somasi dari Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-13** tentang surat perjanjian tertanggal 5 Desember 2019, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-14** tentang surat perjanjian tertanggal 1 Januari 2020, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-15** tentang kwitansi sewa lahan tambak, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-16** tentang daftar pengeluaran

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tambak, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-17** tentang transfer dana Rp.250.000.000 dari Tergugat II ke Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-18** tentang transfer dana Rp.100.000.000 dari Penggugat ke Tergugat II, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-19** tentang pengeluaran pembiayaan tambak udang, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-20** tentang pembelian lahan tambak, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-21** tentang Foto tambak yang baru diperbaiki, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-22** tentang pengiriman surat balasan somasi ke Penggugat, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-23** tentang jawaban atas somasi, untuk bukti surat yang diberi tanda **T1,2-24** tentang bukti pengiriman jawaban atas somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan jangka waktu 3 bulan akan dikembalikan sebagaimana bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2 berupa Surat Pernyataan, tertanggal 22 Juni 2020, antara Yeni Yuliawati dan Aries Fernando serta Budi Widjaya, dan bukti P-2 dan P-3 / T.1,2-4 – T.1,2-7 berupa rekening koran tentang penyerahan uang secara bertahap uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020, uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2020 (vide bukti P.2), uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2020 (vide bukti P.3) hingga total keseluruhannya sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan menurut dalil Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi uang tersebut adalah untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar, dan surat itu adalah surat pernyataan bukan surat pernyataan utang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan P-3 / T.1,2-4 – T.1,2-7 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ternyata bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2020 dan uang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi uang tersebut adalah utang piutang antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2

Menimbang, bahwa bantahan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi terhadap Surat Pernyataan sebagaimana bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2, tertanggal 22 Juni 2020, antara Yeni Yuliawati dan Aries Fernando serta Budi Widjaja, walaupun judul Surat tersebut Surat Pernyataan namun isi yang terkandung di dalam surat pernyataan tersebut adalah adanya peminjaman sejumlah uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan jaminan sertifikat Nomor 4485 atas nama Yeni Yuliawati, dan juga dikenakan bunga pinjaman 2,5 % perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 bulan terhitung mulai tanggal 22 juni – 22 september 2020

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang mendalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan uang tersebut adalah untuk kerjasama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar akan tetapi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun menerangkan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terjalin Kerjasama untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, asas "*pacta sun servanda*" (vide pasal 1338 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa didalam Asas-Asas Hukum Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dikenal adanya asas *Konsensualisme* yang menyatakan bahwa perjanjian adalah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis dengan kata lain perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis yakni terbitnya hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *aquo* ternyata bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah terjadi hubungan hukum utang piutang sebagaimana bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2, walaupun bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2 tersebut adalah surat di bawah tangan dan bukti tersebut disangkal oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi namun Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengakui telah menerima uang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-2 dan P-3 / T.1,2-4 – T.1,2-7, dan penyangkalan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi atas uang yang diterimanya adalah merupakan bentuk kerjasama untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar namun karena dalil sangkalan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh alat bukti apapun, maka dalil tersebut tidak beralasan dan Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah murni utang piutang bukan kerjasama untuk keperluan pembiayaan proyek tambak dan budidaya udang Vanamei di Kawang Muncar dalam perkara *aquo* sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian petitum poin angka 2 beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah membayar utang tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Utang Piutang antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (vide bukti P-1/T.1,2-1 dan T.1,2-2) disebutkan bahwa pihak Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi wajib membayar utangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tergugat menerima uang tepatnya pada tanggal 22 Juni 2020 dengan disertai bunga,

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1,2-8 – T.1,2-10 yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mencicil membayar bunga utangnya tersebut sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti T.1,2-8), Rp.7.500.000 pada tanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti T.1,2-9) dan Rp.7.500.000 pada tanggal 22 September 2020 (vide bukti T.1,2-10), namun tidak membayar pokok hutangnya, dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni saksi Wendra dan saksi Nur Wahid Rosyady ternyata bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi belum pernah membayar lunas maupun mengangsur atas pokok hutangnya tersebut mulai saat jatuh tempo tanggal 22 September 2020 sampai sekarang, bahkan dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan telah melakukan somasi melalui Kuasa Hukumnya kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar pokok hutangnya tersebut dan dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi kriteria:

1. Tidak melaksanakan perjanjian;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan perjanjian;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian
4. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara disebutkan, bahwa *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo, ternyata bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang berutang telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan somasi melalui Kuasa Hukumnya sebanyak dua kali yaitu tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya atas pengembalian uang Penggugat sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan mengakibatkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi poin angka 3 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum poin angka 4 yaitu sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Gentengkulon, Kecamatan: Genteng, Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Provinsi: Jawa Timur. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama Yeni Yuliawati, Luas: 112 M², Surat Ukur Tanggal 14-06-2011 Nomor: 00282/Genteng Kulon/2011, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.37.09.03.05034, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.10.100.002.008-0477.0, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Gentengkulon, Kecamatan: Genteng, Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Provinsi: Jawa Timur. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama Yeni Yuliawati, Luas: 112 M², Surat Ukur Tanggal 14-06-2011 Nomor: 00282/Genteng Kulon/2011, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.37.09.03.05034, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.10.100.002.008-0477.0, oleh karena selama jalannya persidangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara tersendiri dan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum poin angka 4 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 yaitu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga untuk membayar kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat T.1,2-8 – T.1,2-10 yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mencicil membayar bunga utangnya tersebut sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti T.1,2-8), Rp.7.500.000 pada tanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti T.1,2-9) dan Rp.7.500.000 pada tanggal 22 September 2020 (vide bukti T.1,2-10), namun belum membayar pokok hutangnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan yang nyata telah diserahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sedangkan bunganya sudah dibayarkan sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga yang patur dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar hutang pokok yaitu Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 5 beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam petitum point angka 6 yaitu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang timbul haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan perincian yang jelas mengenai keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akibat dari perbuatan wanprestasi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut bukan sebagai

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran yang berupa angan-angan yang akan didapat apabila uang tersebut ada pada dirinya, dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara rinci keuntungan dan kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka petitum mengenai kerugian immateriil tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam petitum poin angka 7 yaitu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan, majelis mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena tuntutan dalam perkara *aquo* adalah pemenuhan prestasi mengenai sejumlah uang (*wanprestasi*) maka uang paksa tidak dapat dikenakan kembali terhadap pembayaran sejumlah uang dengan demikian petitum poin angka 7 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum poin angka 8, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka petitum poin angka 8 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas tidak semua petitum dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, maka gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, dimana Para Tergugat

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji, oleh karenanya kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 dan pasal 1238 KUHPdata dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H.. dan Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 7 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara persidangan elektronik (e-litigasi).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H..

Khamozaro Waruwu, S.H, M.H..

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Dony Handono, S.H..

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.520.000,00;
6. Sumpah	:	Rp.40.000,00;
Jumlah	:	Rp.685.000,00;

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)